



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 215);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
9. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan yang berfungsi memberikan masukan/bahan-bahan hasil analisa/kajian untuk dipergunakan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural dan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan

masalah pangan dan gizi, konsumsi serta mutu dan keamanan pangan.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Sukoharjo
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
- c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo
- d. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sukoharjo;
  5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo;
  7. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;
  8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
  9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
  10. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
  11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
  13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
  14. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo;
  15. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukoharjo;

16. Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
17. Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
18. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
19. Kepala Perum Bulog Sub Divre Surakarta;
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
21. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Sukoharjo; dan
22. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Sukoharjo.

(2) Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memimpin dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan; dan
  - b. memberikan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Program Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
  - b. menyiapkan bahan rapat koordinasi;
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
  - d. melakukan koordinasi dengan Anggota dan Pokja serta *stakeholders* lainnya dalam rencana fokus bahasan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai kondisi perkembangan Ketahanan Pangan;
  - e. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Ketua Harian.

#### Pasal 8

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Bagian Keempat

##### Pokja

#### Pasal 9

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten maka dibentuk Pokja.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dari unsur pejabat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pokja Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
  - b. Pokja Distribusi Pangan; dan
  - c. Pokja Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.
- (4) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. membantu Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan dan agenda untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan;
  - b. membantu merumuskan kebijakan ketahanan pangan sesuai dengan bidangnya;
  - c. mengimplementasikan kebijakan yang dirumuskan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan bidangnya; dan
  - d. membantu untuk penyiapan bahan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan sesuai bidangnya.
- (5) Susunan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasa 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan anggota organisasi Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

#### Pasal 12

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA



